



PERATURAN SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG

SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (13) dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Mulawarman perlu menetapkan persyaratan, pemilihan anggota senat wakil dosen dari setiap fakultas dan rapat/sidang senat;  
b. bahwa Peraturan Senat Universitas Mulawarman Nomor 1 Tahun 2019 perlu menyesuaikan dengan dinamika perkembangan pengelolaan Universitas Mulawarman;  
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Senat Universitas Mulawarman tentang Senat Universitas Mulawarman.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

Tinggi (Lembaran ...)

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman, Tanggal 23 April 1963;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1502);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1502);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 603) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1006);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG SENAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Mulawarman yang selanjutnya disebut Unmul adalah satuan penyelenggara pendidikan tinggi yang melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
2. Senat Unmul yang selanjutnya disebut senat adalah organ Unmul yang menjalankan fungsi menyusun kebijakan, memberikan pertimbangan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Unmul.
3. Ketua dan sekretaris adalah unsur pimpinan senat yang menyelenggarakan tugas dan wewenang senat Unmul.
4. Rektor adalah rektor Unmul.

4. Rektor ...

5. Wakil rektor adalah wakil rektor di lingkungan Unmul.
6. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan Unmul.
7. Direktur pascasarjana adalah pimpinan pascasarjana interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin di lingkungan Unmul.
8. Ketua lembaga adalah pimpinan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Unmul, dan lembaga penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran Unmul.
9. Dosen adalah dosen di program studi di lingkungan Unmul yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
10. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Unmul.
11. Pascasarjana adalah unit penyelenggaraan kegiatan tridharma interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin.

## BAB II TUGAS DAN WEWENANG

### Pasal 2

- (1) Senat memiliki tugas dan wewenang:
  - a. menjalankan fungsi menyusun kebijakan, memberikan pertimbangan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Unmul;
  - b. melakukan pengawasan terhadap:
    1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
    2. penerapan ketentuan akademik;
    3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar penjaminan mutu;
    4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
    5. pelaksanaan tata tertib akademik;
    6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
    7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan
    8. pelaksanaan kebijakan lain yang berdampak terhadap kegiatan akademik.
  - c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ditujukan kepada rektor;
  - d. memberikan pertimbangan kepada rektor dalam pembukaan, penutupan, dan penggabungan fakultas dan program studi;
  - e. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
  - f. memberikan ...

- f. memberikan pertimbangan dan persetujuan dalam pengusulan jabatan lektor kepala dan guru besar;
  - g. memberikan persetujuan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika;
  - h. membentuk penyelenggara pemilihan rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. penyelenggara sebagaimana dimaksud pada huruf h bukan berasal dari anggota senat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), senat menyusun laporan hasil pengawasan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan disampaikan kepada rektor untuk ditindaklanjuti, serta diumumkan secara terbuka kepada sivitas akademika;
- (3) Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, senat dapat mengundang rektor dalam rapat senat untuk berkoordinasi dan meminta penjelasan.

### BAB III KEANGGOTAAN, PERSYARATAN, PEMILIHAN, DAN HAK ANGGOTA SENAT

#### Bagian Kesatu Keanggotaan

#### Pasal 3

- (1) Susunan keanggotaan senat terdiri atas:
- a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. Anggota.
- (2) Anggota senat terdiri dari:
- a. 5 (lima) orang wakil dosen dari setiap fakultas;
  - b. Rektor (*ex-officio*);
  - c. Wakil rektor (*ex-officio*);
  - d. Dekan (*ex-officio*);
  - e. Direktur pascasarjana (*ex-officio*);
  - f. Ketua lembaga (*ex-officio*).
- (3) Anggota senat yang berasal dari wakil dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. 3 (tiga) orang wakil dosen yang guru besar; dan
  - b. 2 (dua) orang wakil dosen yang bukan guru besar.
- (4) Dalam hal fakultas memiliki kurang dari 20 orang dosen tetap, perwakilan senat dari unsur dosen maksimal 3 orang;

(5) Ketua ...

- (5) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota senat dari wakil dosen;
- (6) Ketua dan sekretaris senat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki jabatan fungsional guru besar;
- (7) Ketua dan sekretaris senat memiliki masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal fakultas tidak atau belum memenuhi jabatan jumlah dosen dengan jabatan fungsional guru besar sebagaimana dimaksud dalam hal Pasal 3 ayat (3) huruf a dapat diwakili oleh dosen berpendidikan doktor dengan jabatan fungsional tertinggi.
- (2) Dalam hal jumlah guru besar atau jumlah calon anggota senat yang berasal dari wakil dosen yang guru besar sama dengan atau kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a tidak diperlukan pemilihan.
- (3) Dalam hal jumlah dosen yang bukan guru besar yang memiliki jabatan fungsional lektor kepala bergelar doktor sama dengan atau kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b berlaku *mutatis mutandis* Pasal 4 ayat (2).

#### Pasal 5

- (1) Anggota senat dari unsur wakil dosen memiliki masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode;
- (2) Pergantian antar waktu anggota senat dilakukan bilamana:
  - a. meninggal dunia;
  - b. pensiun dini;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. jabatannya sebagai rektor dan dekan telah berakhir; dan/atau
  - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota senat dari unsur wakil dosen dari setiap fakultas sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- (3) Dalam hal terjadi pergantian anggota senat dari unsur wakil dosen, pergantian senat dilakukan melalui pemilihan kembali dengan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
- (4) Anggota senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 tahun dihitung menjabat satu kali masa jabatan.

## Bagian Kedua Persyaratan

### Pasal 6

Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi anggota senat dari unsur wakil dosen jabatan fungsional guru besar dari setiap fakultas adalah sebagai berikut:

- a. dosen yang memiliki jabatan fungsional guru besar;
- b. belum berusia 66 tahun;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. bersedia mencalonkan diri menjadi anggota senat dari unsur wakil dosen yang menduduki jabatan fungsional guru besar dari setiap fakultas yang dinyatakan secara tertulis;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan secara tertulis oleh klinik Unmul;
- f. bebas narkoba, prekursor dan zat adiktif lainnya yang dinyatakan secara tertulis oleh klinik Unmul;
- g. memiliki hasil penilaian beban kinerja dosen (BKD) memenuhi (M) dan sasaran kinerja pegawai (SKP) dengan penilaian sesuai ekspektasi dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tidak sedang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- i. tidak sedang mendapatkan hukuman/sanksi terkait pelanggaran norma, etika, dan peraturan yang berlaku dari Unmul;
- j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- k. tidak sedang menjabat sebagai anggota senat fakultas;
- l. tidak sedang menduduki jabatan struktural dan/atau pejabat eselon pada instansi pemerintah di luar Unmul; dan
- m. dalam hal jumlah dosen yang memenuhi syarat sebagai anggota senat tidak terpenuhi, maka ketentuan Pasal 6 huruf b dapat dikecualikan.

### Pasal 7

Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi anggota senat dari unsur wakil dosen yang bukan guru besar dari setiap fakultas adalah sebagai berikut:

- a. dosen berpendidikan doktor dan memiliki jabatan fungsional lektor kepala;
- b. belum berusia 61 tahun;
- c. dalam hal persyaratan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak terpenuhi, syarat jabatan fungsional dapat diturunkan satu tingkat;
- d. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- e. bersedia mencalonkan diri menjadi anggota senat dari unsur wakil dosen yang bukan guru besar dari setiap fakultas yang dinyatakan secara tertulis;

h. beban kerja ...

- f. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan secara tertulis oleh klinik Unmul;
- g. bebas narkoba, prekursor dan zat adiktif lainnya yang dinyatakan secara tertulis oleh klinik Unmul;
- h. beban kinerja dosen (BKD) memenuhi (M) dan sasaran kinerja pegawai (SKP) dengan penilaian minimal sesuai ekspektasi dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat;
- j. tidak sedang mendapatkan sanksi terkait pelanggaran norma, etika, dan peraturan yang berlaku dari Unmul;
- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- l. tidak sedang menjabat sebagai anggota senat fakultas;
- m. tidak sedang menduduki jabatan struktural dan/atau pejabat eselon pada instansi pemerintah di luar Unmul.

### Bagian Ketiga Pemilihan

#### Pasal 8

- (1) Pemilihan anggota senat wakil dosen dari setiap fakultas dilaksanakan melalui tahapan pemilihan yang terdiri atas:
  - a. pembentukan panitia;
  - b. penjaringan;
  - c. penyaringan;
  - d. pemilihan; dan
  - e. penetapan.
- (2) Dosen fakultas yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 memiliki hak untuk dipilih sebagai anggota senat yang berasal dari wakil dosen dari setiap fakultas;
- (3) Dosen fakultas yang memiliki hak memilih adalah dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7;
- (4) Dalam tahapan pembentukan panitia pemilihan anggota senat wakil dosen, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, panitia pemilihan anggota senat wakil dosen terdiri dari dosen tanpa tugas tambahan, dan tidak mencalonkan diri menjadi anggota senat;
- (5) Tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b terdiri atas:
  - a. sosialisasi aturan dan tahapan pemilihan anggota senat Unmul wakil dosen;
  - b. identifikasi dosen fakultas yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7;
  - c. identifikasi dosen fakultas yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih; dan
  - d. penerimaan pendaftaran bakal calon anggota senat wakil dosen dari setiap fakultas.
- (6) Tahapan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

c. penetapan ...

- a. verifikasi berkas pendaftaran bakal calon anggota senat wakil dosen dari setiap fakultas;
  - b. penetapan calon anggota senat wakil dosen dari setiap fakultas; dan
  - c. penetapan dosen fakultas yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih.
- (7) Tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. rapat pemilihan anggota senat wakil dosen dari setiap fakultas yang dipimpin oleh ketua panitia pemilihan anggota senat wakil dosen;
  - b. penetapan anggota senat wakil dosen terpilih dari masing-masing fakultas;
- (8) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- (9) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dihadiri dan/atau diikuti oleh minimal 50% + 1 orang (lima puluh persen ditambah satu orang) dari jumlah dosen fakultas yang memiliki hak memilih;
- (10) Dalam hal dosen fakultas yang memiliki hak untuk memilih tidak dapat menghadiri pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang disebabkan karena tugas belajar dan/atau penugasan dan/atau izin resmi dari pimpinan berhak memberikan hak suara;
- (11) Hak suara untuk memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dengan cara memberikan kuasa secara tertulis atau dalam bentuk lain kepada salah satu pemilih yang hadir sebagai peserta rapat pemilihan yang bukan pimpinan rapat paling lambat 1 (satu) jam sebelum rapat pemilihan dimulai.
- (12) Setiap pemilih memiliki 1 (satu) hak suara untuk memilih hanya 1 (satu) calon unsur wakil dosen atau dari masing-masing unsur wakil dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);
- (13) Dalam hal pemilihan anggota senat yang berasal dari wakil dosen dari setiap fakultas dilakukan melalui pemungutan suara terdapat 2 (dua) atau lebih calon anggota senat yang berasal dari unsur wakil dosen yang memperoleh suara terbanyak yang sama, dilakukan pemilihan ulang yang diikuti calon anggota senat yang berasal dari wakil dosen yang memperoleh suara terbanyak yang sama pada hari yang sama;
- (14) Penetapan anggota senat wakil dosen terpilih dari masing-masing fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf (b) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan 2 (dua) orang saksi dari peserta rapat dan selanjutnya disampaikan kepada dekan untuk diusulkan sebagai anggota senat Unmul wakil dosen;
- (15) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. pengusulan nama calon anggota senat wakil dosen terpilih dari masing-masing fakultas oleh dekan kepada rektor dengan melampirkan berita acara hasil pemilihan calon anggota senat; dan
  - b. penetapan keanggotaan senat secara kolektif melalui keputusan rektor.

## Pasal 9

Ketentuan Pasal 8 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pergantian antar waktu anggota senat yang berasal dari wakil dosen.

## Pasal 10

- (1) Ketua senat dipilih dari unsur anggota senat yang berasal dari wakil dosen oleh anggota senat;
- (2) Pemilihan ketua senat dilakukan dalam rapat senat;
- (3) Rapat pemilihan ketua senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota senat tertua didampingi anggota senat termuda;
- (4) Rapat senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari seluruh anggota senat;
- (5) Apabila rapat senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dihadiri  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari seluruh anggota senat, rapat ditunda 30 (tiga puluh) menit;
- (6) Apabila dilakukan penundaan 30 (tiga puluh) menit sebagaimana pada ayat (5) belum dihadiri  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari seluruh anggota senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
- (7) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua senat dari unsur wakil dosen yang hadir;
- (8) Pemilihan ketua senat dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara;
- (9) Ketua senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak;
- (10) Apabila terdapat 2 (dua) calon ketua atau lebih yang memperoleh suara terbanyak yang sama, dilakukan pemilihan ulang untuk calon ketua senat dengan hasil suara terbanyak pada hari yang sama;
- (11) Ketua senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (9) atau ayat (10) menunjuk seorang anggota senat dari unsur wakil dosen sebagai sekretaris senat;
- (12) Ketua dan sekretaris senat ditetapkan melalui keputusan rektor.

## Pasal 11

- (1) Ketua dan sekretaris senat diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir;
- (2) Ketua dan sekretaris senat dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
  - a. berhalangan tetap;
  - b. permohonan sendiri;
  - c. diberhentikan sementara dari Aparatur Sipil Negara;
  - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan tetap;
  - e. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - f. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
  - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai ketua dan/atau sekretaris senat.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a meliputi
  - a. meninggal dunia;

c. diberhentikan ...

- b. sakit fisik ataupun mental yang tidak dapat disembuhkan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan dari dokter; dan
  - c. diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara.
- (4) Pemberhentian ketua dan sekretaris senat dilakukan melalui rapat pleno senat dan selanjutnya hasil rapat pleno diusulkan kepada rektor untuk ditetapkan
  - (5) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemilihan ketua senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua senat sebelumnya;
  - (6) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
  - (7) Ketua senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung menjabat 1 (satu) periode masa jabatan;
  - (8) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris senat definitif atas usul ketua senat;
  - (9) Sekretaris senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 tahun dihitung menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

#### Bagian Keempat Hak Anggota Senat

#### Pasal 12

- (1) Setiap anggota senat berhak mengusulkan rapat, baik rapat pleno maupun rapat komisi.
- (2) Setiap anggota senat berhak menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh senat dan memiliki hak suara pada setiap rancangan keputusan dalam rapat senat.
- (3) Setiap anggota senat berhak mendapatkan tunjangan remunerasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV ALAT KELENGKAPAN SENAT

#### Bagian Pertama Struktur Alat Kelengkapan dan Unsur Pimpinan

#### Pasal 13

- (1) Senat dapat membentuk alat kelengkapan senat sesuai dengan kebutuhan dan/atau tujuan tertentu untuk menjalankan tugas dan kewenangan senat.
- (2) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. unsur pimpinan;

d. panitia ...

- b. komisi;
- c. sekretariat; dan
- d. panitia *ad hoc*.

## Bagian Kedua Unsur Pimpinan

### Pasal 14

Ketua dan sekretaris merupakan unsur pimpinan senat yang menyelenggarakan tugas dan wewenang senat pada periode tertentu sesuai dengan peraturan ini.

### Pasal 15

- (1) Ketua senat memiliki tugas memimpin senat universitas berdasarkan ketentuan perundang-undangan, statuta Unmul, dan ketentuan lain yang menjadi kewenangan senat.
- (2) Ketua senat berwenang mewakili senat dalam forum-forum pertemuan dengan rektor atau dengan pihak lain.

### Pasal 16

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:

- a. memimpin sekretariat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang senat;
- b. mempersiapkan dan merealisasikan rencana program kerja komisi termasuk memimpin tim kecil yang khusus dibentuk pada tingkat sekretariat untuk proses monitoring dan evaluasi program kerja komisi;
- c. memimpin tim sekretariat dalam mendokumentasikan dan menyampaikan hasil-hasil kerja senat kepada pihak yang relevan; dan
- d. bersama ketua senat menandatangani berita-berita acara rapat atau dokumen-dokumen selain peraturan senat dan keputusan senat.

## Bagian Ketiga Komisi

### Pasal 17

- (1) Komisi senat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. komisi pendidikan dan pengajaran;
  - b. komisi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - c. komisi etika akademik dan profesi;

(3) Pembagian ...

- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat pleno senat dan ditetapkan dengan keputusan ketua senat;
- (3) Pembagian anggota senat ke dalam komisi dilakukan dan ditetapkan dalam rapat pleno senat;
- (4) Komisi dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota komisi secara musyawarah mufakat atau pemungutan suara;
- (5) Ketua dan sekretaris komisi dijabat oleh anggota senat yang berasal dari unsur wakil dosen.

#### Pasal 18

- (1) Syarat menduduki jabatan ketua komisi sebagai berikut:
  - a. tidak merangkap jabatan baik level universitas maupun fakultas termasuk lembaga;
  - b. menduduki jabatan fungsional guru besar untuk komisi pendidikan dan pengajaran, dan lektor kepala bergelar doktor untuk ketua komisi lainnya.
- (2) Syarat menduduki jabatan sekretaris komisi sebagai berikut:
  - a. tidak merangkap jabatan baik level universitas maupun fakultas termasuk lembaga;
  - b. menduduki jabatan fungsional lektor kepala dan bergelar doktor.

#### Pasal 19

- (1) Komisi pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. memberikan pertimbangan kepada rektor berkenaan dengan peraturan di bidang akademik;
  - b. memberikan pertimbangan dan persetujuan pembukaan fakultas dan program studi baru;
  - c. mendengarkan hasil pemeriksaan pendahuluan atas usulan jabatan lektor kepala dan guru besar oleh tim penilai kepangkatan dari universitas dan meneruskannya kepada rapat pleno senat untuk mendapatkan persetujuan;
  - d. memberikan rekomendasi persetujuan atas pemberian gelar kehormatan dan pencabutan gelar akademik;
  - e. memberikan pertimbangan atas hasil evaluasi standar kualitas pendidikan;
  - f. tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang akademik.
- (2) Tata cara pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan persetujuan usulan jabatan lektor kepala dan guru besar pada rapat pleno senat diatur dengan keputusan ketua senat.

#### Pasal 20

Komisi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

b. melakukan ...

- a. melakukan penilaian dan memberikan pertimbangan atas rencana penyusunan kebijakan dalam penyelenggaraan penelitian;
- b. melakukan penilaian dan memberikan pertimbangan atas rencana penyusunan kebijakan dalam penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat;
- c. melakukan penilaian dan memberikan pertimbangan atas *roadmap* penelitian dan PKM;
- d. melakukan pengawasan terhadap prosedur manajemen dan realisasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. mengundang unsur pimpinan Unmul dan/atau lembaga yang terkait untuk didengar keterangannya dalam rangka mendukung tugas dan wewenang Senat sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

#### Pasal 21

Komisi etika akademik dan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menyusun standar etika akademika yang berlaku di lingkungan Unmul;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pelanggaran etik akademik dan profesi yang terkait;
- c. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi dalam forum rapat pleno senat;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketaatan atas rekomendasi sanksi yang direkomendasikan oleh senat;
- e. mengundang unsur pimpinan Unmul dan/atau lembaga untuk didengar keterangannya dalam rangka mendukung tugas dan wewenang senat sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

#### Bagian Keempat Sekretariat

#### Pasal 22

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c adalah staf sekretariat yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan wewenang senat.
- (2) Staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang.

#### Pasal 23

- (1) Staf sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) bersifat tetap dengan tugas ikut membantu sekretaris dalam memfasilitasi pelaksanaan seluruh tugas dan kewenangan senat.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berpendidikan sarjana (strata 1) pada bidang yang relevan dan mampu mendukung kegiatan anggota senat.
- (3) Staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris.

Bagian Kelima ...

Bagian Kelima  
Panitia *Ad Hoc*

Pasal 24

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf d dibentuk dalam rapat pleno senat untuk tujuan dan waktu tertentu.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada rapat pleno senat.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan ketua senat.

BAB V  
RAPAT SENAT UNMUL

Pasal 25

- (1) Jenis rapat senat meliputi:
  - a. Rapat pleno;
  - b. Rapat komisi.
- (2) Rapat senat bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup.
- (3) Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan dugaan pelanggaran etika, pemungutan suara dalam rangka pemilihan rektor, atau rapat lain yang mengharuskan diselenggarakan dengan cara tertutup.

Pasal 26

- (1) Rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan kewenangan senat.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh anggota senat dan dipimpin oleh ketua senat.
- (3) Rapat pleno dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) semester.
- (4) Rapat komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b merupakan forum yang membahas tugas dan kewenangan komisi.
- (5) Rapat komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dihadiri oleh anggota komisi dan dipimpin oleh ketua komisi.
- (6) Rapat komisi dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 27

- (1) Rapat senat diselenggarakan berdasarkan agenda komisi senat dan/atau permintaan anggota senat.
- (2) Rapat senat berdasarkan permintaan anggota senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan bilamana diusulkan minimal 8 (delapan)

anggota senat ...

anggota senat dari perwakilan minimal dua (2) fakultas kepada ketua senat disertai dengan alasan permintaan rapat.

- (3) Ketua senat wajib menjawab surat permintaan rapat kepada pemohon yang berisi persetujuan atau penolakan yang disertai dengan alasan penolakan.

## BAB VI TATA TERTIB RAPAT SENAT UNMUL

### Pasal 28

- (1) Rapat senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dinyatakan kuorum jika dihadiri minimal 50% + 1 (lima puluh persen ditambah 1) dari anggota senat dan/atau anggota komisi.
- (2) Dalam hal rapat senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dihadiri minimal 50% + 1 (lima puluh persen ditambah 1) dari seluruh anggota senat maka rapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) menit dari jadwal yang telah ditentukan.
- (3) Apabila penundaan sebagaimana pada ayat (2) belum terpenuhi rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (4) Setiap rencana dan pelaksanaan rapat senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) wajib dilengkapi dengan notulensi dan/atau rekaman proses rapat.

### Pasal 29

- (1) Anggota senat wajib menghadiri semua rapat senat.
- (2) Undangan kepada anggota senat untuk menghadiri rapat senat wajib disampaikan melalui surat resmi minimal 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (3) Undangan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan kerangka acuan bilamana sifat dan substansi pertemuan memiliki tujuan spesifik dan target tertentu.

## BAB VII PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT SENAT

### Pasal 30

- (1) Pengambilan keputusan senat dilakukan dalam rapat pleno dan/atau rapat komisi senat.
- (2) Pengambilan keputusan senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dan apabila tidak diperoleh kesepakatan dalam musyawarah maka dilakukan pemungutan suara.
- (3) Setiap anggota senat memiliki hak suara atau hak bicara yang sama dalam rapat pleno dan rapat komisi senat.

(4) Keputusan ...

- (4) Keputusan senat dituangkan dalam berita acara yang dilengkapi dengan daftar hadir.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dibacakan oleh pimpinan rapat di hadapan seluruh peserta rapat.

## BAB VIII SANKSI

### Pasal 31

- (1) Setiap anggota senat yang tidak menghadiri rapat pleno, rapat komisi, rapat dalam panitia *ad hoc* secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali diberikan sanksi administratif.
- (2) Perhitungan tiga kali ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akumulasi ketidakhadiran pada rapat pleno, rapat komisi, rapat panitia *ad hoc* tanpa keterangan resmi.
- (3) Ketidakhadiran anggota senat dalam rapat selama 5 (lima) kali akumulasi dalam 1 tahun dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi ditetapkan melalui surat keputusan ketua dengan terlebih dahulu memberikan sanksi teguran kepada anggota senat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Ketua senat mengusulkan pemberhentian anggota senat kepada komisi etika bilamana sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berhasil memperbaiki tingkat kehadirannya dalam agenda rapat senat.
- (6) Penjatuhan sanksi berupa penghentian keanggotaan senat hanya dapat dilakukan bilaman disetujui dalam rapat pleno.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 32

- (1) Pembiayaan semua kegiatan senat Unmul bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Unmul.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dialokasikan secara proporsional dengan memperhatikan intensitas kegiatan dan program kerja senat.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33 ...

### Pasal 33

Anggota senat periode 2024-2028 tetap menjalankan tugas dan fungsi senat sampai dengan berakhirnya masa jabatan senat.

### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 34

Dengan berlakunya peraturan senat ini maka peraturan senat Unmul nomor 1 tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 35

Peraturan senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Samarinda

Pada Tanggal: 22 Juli 2025

KETUA SENAT,



Prof. Dr. H. Muh Amir Masruhim, M.Kes

NIP 196010271985031003